



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1452/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bambang Utomo Bin Sariman;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Januari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : alamat sesuai KTP di Jl. Simomulyo Baru 05-C / 8, Rt. 012 Rw. 004, Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya. Alamat tempat tinggal kost di DST Pasar gang 2 No. 25 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/10/IV/2025/RESKRIM tanggal 19 April 2025; Terdakwa **Bambang Utomo Bin Sariman** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tidak Menggunakan Haknya Untuk Didampingi Oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1452/Pid.B/2025/PN Sby, Tanggal 02 Juli 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1452/Pid.B/2025/PN Sby, Tanggal 04 Juli 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara Dan Surat-Surat Lain Yang Bersangkutan;

Setelah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi Dan Terdakwa Serta Memperhatikan Bukti Surat Dan Barang Bukti Yang Diajukan Di Persidangan;

Setelah Mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

1. Menyatakan **BAMBANG UTOMO BIN SARIMAN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 372 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **BAMBANG UTOMO BIN SARIMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat keterangan dari lesing PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Surabaya 3 CAR KAYON Surabaya ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB, Nosin 2NRG99674, Noka. MHKP3FA1JKP020278, warna abu-abu metalik, atas nama CAHYONO, dengan alamat di STNK Jl. Putat Gede Timur 4/15, Rt. 003 Rw.002, Kel. Putat Gede, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya berserta 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut ;

Agar dikembalikan kepada Saksi CAHYONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Fotocopy BPKB Mobil Pick Up merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB, yang sudah diligalisir oleh lesing PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Surabaya 3 CAR KAYON Surabaya ;
- Foto screenshoot pembayaran uang tanda jadi pembelian Mobil Pick Up atas nama CAHYONO tanggal 23 Februari 2023 sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ;
- Bukti setoran pembayaran angsuran bulan Maret 2024 yang dibayarkan pada tanggal 09 September 2024 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Foto screenshoot riwayat pembayaran angsuran pembelian mobil Pick up ;
- Fotocopy somasi permintaan kepada Saudara BAMBANG UTOMO BIN SARIMAN untuk mengembalikan mobil Pick up tersebut tanggal 10 September 2024 dan tanggal 18 September 2024

Agar terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, Bawa Atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum Tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, Bawa Terdakwa Dihadapkan Di Persidangan Oleh Penuntut Umum Dengan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-2855/Tjg.Prk/06/2025, tanggal 18 Juni 2025 Sebagai Berikut:

Bawa Terdakwa **BAMBANG UTOMO BIN SARIMAN** pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2024, atau pada suatu waktu di bulan Maret 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2024, bertempat di Jl. Simomulyo Baru 05-C/8 Rt. 012 Rw. 004 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awal mulanya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, Terdakwa mengajak Saksi CAHYONO untuk bekerja sama dalam usaha jual beli barang berupa meja dan kursi kantor, dimana tugas Saksi CAHYONO adalah sebagai pemodal usaha sedangkan Terdakwa bertugas sebagai pelaksana yang mencari pembeli dan membelikan barang pesanan serta yang mengantar barang dagangan tersebut kepada pembeli dengan perjanjian keuntungan dibagi sama rata masing-masing 50% (lima puluh persen) setelah dikurangi biaya modal dan biaya operasional dengan sarana rental mobil;
- Bawa untuk memperlancar usaha jual beli barang berupa meja dan kursi kantor tersebut, kemudian pada tanggal 05 Maret 2023, Saksi CAHYONO membeli 1 (satu) unit mobil Pick up, merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB, Nosin 2NRG99674, Noka. MHKP3FA1JPK020278, warna abu-abu metalik dengan cara kredit pembiayaan dari leasing PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Surabaya 3 CAR KAYON Surabaya dengan membayar uang muka Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) kali.
- Bawa dalam pembayaran angsuran tersebut tersebut Saksi CAHYONO bersepakat dengan Terdakwa agar Saksi CAHYONO membayar uang muka dan angsuran pertama sampai kedua, kemudian untuk angsuran ketiga sampai dengan lunas dibayarkan oleh Terdakwa dari uang keuntungan hasil usaha jual beli perabot berupa meja kursi perkantoran terop yang telah disepakati sebelumnya;
- Bawa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret tahun 2023 sekira jam 19.00 WIB Saksi CAHYONO dengan diantar temannya Yakni Saksi HERU SUTOPO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Pick up, merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB tersebut kepada Terdakwa ditempat tinggal Terdakwa di Jl. Simomulyo Baru 05-C/8, Rt. 012, Rw. 004, Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya untuk digunakan sebagai sarana operasional usaha jual beli perabot berupa meja kursi perkantoran serta terop;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, tanpa persetujuan dari Saksi CAHYONO, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. ELI (DPO) di daerah Jl. Tubanan, Surabaya dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Pick up, merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB kepada Sdr. ELI (DPO) seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) akan tetapi Terdakwa hanya menerima Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena di potong bunga.

- Bahwa uang sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari juga untuk usaha jual beli alat kantor namun bangkrut atau tidak menghasilkan;
- Bahwa sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 Terdakwa sering telat membayarkan angsuran, dan pada bulan Maret 2024 Saksi CAHYONO mendapatkan teguran dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dikarenakan tidak membayar angsuran, oleh karena itu Saksi CAHYONO meminta 1 (satu) unit mobil Pick up, merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB tersebut agar dikembalikan kepada Saksi CAHYONO namun Terdakwa beralasan mobil pick up tersebut masih dipinjam oleh paman Terdakwa dan berjanji membayar sewa harian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sejak tanggal 28 Maret 2024 Saksi CAHYONO sudah tidak dapat menghubungi Terdakwa, dan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 Saksi CAHYONO melaporkan kejadian tersebut dengan membawa Terdakwa ke Polsek Sukomanunggal Surabaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi CAHYONO mengalami kerugian meteril kurang lebih sebesar Rp. 236.430.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Telah Mengerti Atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tersebut, Terdakwa Menyatakan Tidak Akan Mengajukan Keberatan/Eksepsi Atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa Untuk Membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum di Persidangan Telah Mengajukan Saksi Sebagai Berikut :

1. Saksi **CAHYONO**, Dibawah Sumpah Pada Pokoknya Menerangkan Sebagai Berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, Terdakwa mengajak Saksi CAHYONO untuk bekerja sama dalam usaha jual beli barang berupa meja dan kursi kantor, dimana tugas Saksi CAHYONO adalah sebagai pemodal usaha sedangkan Terdakwa bertugas sebagai pelaksana yang mencari pembeli dan membelikan barang pesanan serta yang mengantar barang dagangan tersebut kepada pembeli dengan perjanjian keuntungan dibagi sama rata masing-masing 50% (lima puluh persen) setelah dikurangi biaya modal dan biaya operasional dengan sarana rental mobil.
- Bahwa untuk memperlancar usaha jual beli barang berupa meja dan kursi kantor tersebut, kemudian pada tanggal 05 Maret 2023, Saksi CAHYONO membeli 1 (satu) unit mobil Pick up, merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB, Nosis 2NRG99674, Noka. MHKP3FA1JPK020278, warna abu-abu metalik dengan cara kredit pemberian dari leasing PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Surabaya 3 CAR KAYON Surabaya dengan membayar uang muka Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) kali.
- Bahwa dalam pembayaran angsuran tersebut tersebut Saksi CAHYONO bersepakat dengan Terdakwa agar Saksi CAHYONO membayar uang muka dan angsuran pertama sampai kedua, kemudian untuk angsuran ketiga sampai dengan lunas dibayarkan oleh Terdakwa dari uang keuntungan hasil usaha jual beli perabot berupa meja kursi perkantoran terop yang telah disepakati sebelumnya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret tahun 2023 sekira jam 19.00 WIB Saksi CAHYONO dengan diantar temannya Yakni Saksi HERU SUTOPO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Pick up, merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB tersebut kepada Terdakwa ditempat tinggal Terdakwa di Jl. Simomulyo Baru 05-C/8, Rt. 012, Rw. 004, Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya untuk digunakan sebagai sarana operasional usaha jual beli perabot berupa meja kursi perkantoran serta terop.
- Bahwa sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 Terdakwa sering telat membayarkan angsuran, dan pada bulan Maret

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Saksi CAHYONO mendapatkan teguran dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dikarenakan tidak membayar angsuran, oleh karena itu Saksi CAHYONO meminta 1 (satu) unit mobil Pick up, merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB tersebut agar dikembalikan kepada Saksi CAHYONO namun Terdakwa beralasan mobil pick up tersebut masih dipinjam oleh paman Terdakwa dan berjanji membayar sewa harian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bawa sejak tanggal 28 Maret 2024 Saksi CAHYONO sudah tidak dapat menghubungi Terdakwa, dan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 Saksi CAHYONO melaporkan kejadian tersebut dengan membawa Terdakwa ke Polsek Sukomanunggal Surabaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bawa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi CAHYONO mengalami kerugian meterial kurang lebih sebesar Rp. 236.430.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **HERU SUTOPO**, dibawah Sumpah Pada Pokoknya menerangkan Sebagai Berikut:

- Bawa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun hanya sebatas kenal saja;
- Bawa Pada hari Jum'at tanggal 17 Maret tahun 2023 sekira jam 19.00 WIB saya mengantarkan Saksi CAHYONO untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Pick up, merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB tersebut kepada Terdakwa ditempat tinggal Terdakwa di Jl. Simomulyo Baru 05-C/8, Rt. 012, Rw. 004, Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya untuk digunakan sebagai sarana operasional usaha jual beli perabot berupa meja kursi perkantoran serta terop.
- Bawa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi CAHYONO mengalami kerugian meterial kurang lebih sebesar Rp. 236.430.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa awal mulanya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, Terdakwa mengajak Saksi CAHYONO untuk bekerja sama dalam usaha jual beli barang berupa meja dan kursi kantor, dimana tugas Saksi CAHYONO adalah sebagai pemodal usaha sedangkan Terdakwa bertugas sebagai pelaksana yang mencari pembeli dan membelikan barang pesanan serta yang mengantar barang dagangan tersebut kepada pembeli dengan perjanjian keuntungan dibagi sama rata masing-masing 50% (lima puluh persen) setelah dikurangi biaya modal dan biaya operasional dengan sarana rental mobil.
- Bawa untuk memperlancar usaha jual beli barang berupa meja dan kursi kantor tersebut, kemudian pada tanggal 05 Maret 2023, Saksi CAHYONO membeli 1 (satu) unit mobil Pick up, merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB, Nosin 2NRG99674, Noka. MHKP3FA1JP020278, warna abu-abu metalik dengan cara kredit pembiayaan dari leasing PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Surabaya 3 CAR KAYON Surabaya dengan membayar uang muka Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) kali.
- Bawa dalam pembayaran angsuran tersebut tersebut Saksi CAHYONO bersepakat dengan Terdakwa agar Saksi CAHYONO membayar uang muka dan angsuran pertama sampai kedua, kemudian untuk angsuran ketiga sampai dengan lunas dibayarkan oleh Terdakwa dari uang keuntungan hasil usaha jual beli perabot berupa meja kursi perkantoran terop yang telah disepakati sebelumnya.
- Bawa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret tahun 2023 sekira jam 19.00 WIB Saksi CAHYONO dengan diantar temannya Yakni Saksi HERU SUTOPO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Pick up, merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB tersebut kepada Terdakwa ditempat tinggal Terdakwa di Jl. Simomulyo Baru 05-C/8, Rt. 012, Rw. 004, Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya untuk digunakan sebagai sarana operasional usaha jual beli perabot berupa meja kursi perkantoran serta terop.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, tanpa persetujuan dari Saksi CAHYONO, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. ELI (DPO) di daerah Jl. Tubanan, Surabaya dan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Pick up, merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB kepada Sdr. ELI (DPO) seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) akan tetapi Terdakwa hanya menerima Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena di potong bunga.
- Bawa uang sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari juga untuk usaha jual beli alat kantor namun bangkrut atau tidak menghasilkan.
- Bawa sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 Terdakwa sering telat membayarkan angsuran, dan pada bulan Maret 2024 Saksi CAHYONO mendapatkan teguran dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dikarenakan tidak membayar angsuran, oleh karena itu Saksi CAHYONO meminta 1 (satu) unit mobil Pick up, merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB tersebut agar dikembalikan kepada Saksi CAHYONO namun Terdakwa beralasan mobil pick up tersebut masih dipinjam oleh paman Terdakwa dan berjanji membayar sewa harian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bawa sejak tanggal 28 Maret 2024 Saksi CAHYONO sudah tidak dapat menghubungi Terdakwa, dan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 Saksi CAHYONO melaporkan kejadian tersebut dengan membawa Terdakwa ke Polsek Sukomanunggal Surabaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bawa Terdakwa telah menggadaikan mobil pick up merk daaihatsu tahun 2023 Nopol L 8212 milik saksi Cahyono kepada Eli dengan nilai Rp.45.000.000,- potong bunga didepan sehingga terdakwa memperoleh Rp.40.000.000.- dan saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil saksi Cahyono tersebut;
- Bawa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi CAHYONO mengalami kerugian meteriil kurang lebih sebesar Rp. 236.430.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan dari lesing PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Surabaya 3 CAR KAYON Surabaya ;
- 3 (tiga) lembar Fotocopy BPKB Mobil Pick Up merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB, yang sudah dililagisir oleh lesing PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Surabaya 3 CAR KAYON Surabaya ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB, Nosin 2NRG99674, Noka. MHKP3FA1JPK020278, warna abu-abu metalik, atas nama CAHYONO, dengan alamat di STNK Jl. Putat Gede Timur 4/15, Rt. 003 Rw.002, Kel. Putat Gede, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya berserta 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut ;
- Foto screenshoot pembayaran uang tanda jadi pembelian Mobil Pick Up atas nama CAHYONO tanggal 23 Februari 2023 sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ;
- Foto screenshoot riwayat pembayaran angsuran pembelian mobil Pick up;
- Bukti setoran pembayaran angsuran bulan Maret 2024 yang dibayarkan pada tanggal 09 September 2024 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Fotocopy somasi permintaan kepada Saudara BAMBANG UTOMO BIN SARIMAN untuk mengembalikan mobil Pick up tersebut tanggal 10 September 2024 dan tanggal 18 September 2024.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, Terdakwa mengajak Saksi CAHYONO untuk bekerja sama dalam usaha jual beli barang berupa meja dan kursi kantor, dimana tugas Saksi CAHYONO adalah sebagai pemodal usaha sedangkan Terdakwa bertugas sebagai pelaksana yang mencari pembeli dan membelikan barang pesanan serta yang mengantar barang dagangan tersebut kepada pembeli dengan perjanjian keuntungan dibagi sama rata masing-masing 50% (lima puluh persen) setelah dikurangi biaya modal dan biaya operasional dengan sarana rental mobil;
- Bahwa untuk memperlancar usaha jual beli barang berupa meja dan kursi kantor tersebut, kemudian pada tanggal 05 Maret 2023, Saksi CAHYONO membeli 1 (satu) unit mobil Pick up, merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB, Nosin 2NRG99674, Noka. MHKP3FA1JPK020278, warna abu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu metalik dengan cara kredit pembiayaan dari leasing PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Surabaya 3 CAR KAYON Surabaya dengan membayar uang muka Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) kali;

- Bahwa dalam pembayaran angsuran tersebut tersebut Saksi CAHYONO bersepakat dengan Terdakwa agar Saksi CAHYONO membayar uang muka dan angsuran pertama sampai kedua, kemudian untuk angsuran ketiga sampai dengan lunas dibayarkan oleh Terdakwa dari uang keuntungan hasil usaha jual beli perabot berupa meja kursi perkantoran terop yang telah disepakati sebelumnya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret tahun 2023 sekira jam 19.00 WIB Saksi CAHYONO dengan diantar temannya Yakni Saksi HERU SUTOPO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Pick up, merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB tersebut kepada Terdakwa ditempat tinggal Terdakwa di Jl. Simomulyo Baru 05-C/8, Rt. 012, Rw. 004, Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya untuk digunakan sebagai sarana operasional usaha jual beli perabot berupa meja kursi perkantoran serta terop.
- Bahwa sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 Terdakwa sering telat membayarkan angsuran, dan pada bulan Maret 2024 Saksi CAHYONO mendapatkan teguran dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dikarenakan tidak membayar angsuran, oleh karena itu Saksi CAHYONO meminta 1 (satu) unit mobil Pick up, merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB tersebut agar dikembalikan kepada Saksi CAHYONO namun Terdakwa beralasan mobil pick up tersebut masih dipinjam oleh paman Terdakwa dan berjanji membayar sewa harian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sejak tanggal 28 Maret 2024 Saksi CAHYONO sudah tidak dapat menghubungi Terdakwa, dan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 Saksi CAHYONO melaporkan kejadian tersebut dengan membawa Terdakwa ke Polsek Sukomanunggal Surabaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil pick up merk daaihatsu tahun 2023 Nopol L 8212 milik saksi Cahyono kepada Eli dengan nilai Rp.45.000.000,- potong bunga didepan sehingga terdakwa memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.40.000.000.- dan saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil saksi Cahyono tersebut;

- Bawa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi CAHYONO mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 236.430.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi dari unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang Siapa”;**
2. **Unsur ”dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;**
3. **Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 **Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah merupakan unsur delik yang essensial, akan tetapi merupakan kata “orang” yang dalam istilah hukum lebih dikenal dengan subyek hukum ataupun pelaku dalam suatu peristiwa pidana. Hal tersebut dapat dilihat secara jelas setelah unsur-unsur delik lainnya dibuktikan terlebih dahulu. Dengan kata lain bahwa dengan diuraikannya unsur-unsur delik lainnya maka dengan sendirinya dapatlah diketahui siapa sebenarnya subyek ataupun pelaku dalam peristiwa pidana tersebut, dengan demikian secara otomatis/langsung unsur barang siapa tersebut telah terbukti ataupun terpenuhi dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di persidangan seorang bernama **Bambang Utomo Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sariman yang identitas selengkapnya tercantum dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang pada saat persidangan pertama identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan oleh Majelis Hakim sebelum Surat dakwaan dibacakan, ditanyakan kepada terdakwa tersebut dan ternyata terdakwa membenarkan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa **Bambang Utomo Bin Sariman** sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani hal tersebut berdasarkan fakta selama dipersidangan para terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar selain itu para terdakwa juga telah cukup umur dengan demikia para terdakwa adalah orang yang telah cakap dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.2 *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";*

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sengaja atau dengan kesengajaan biasa disebut dengan istilah “OPZET” atau “DOLUS”. Opzet atau Dolus adalah sesuatu yang bersifat fisik dari perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara konkret oleh panca indera karena menyangkut niat atau opzet atau dolus erat sekali hubungannya dengan perbuatan si pelaku tindak pidana. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Tahun 1908 dicantumkan “Kesengajaan” adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa tentang pengertian “sengaja” dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tahun 1915) bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahanan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrift*). Mengenai MvT tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Opzet Welen en Weten yaitu “seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, Terdakwa mengajak Saksi CAHYONO untuk bekerja sama dalam usaha jual beli barang berupa meja dan kursi kantor, dimana tugas Saksi CAHYONO adalah sebagai pemodal usaha sedangkan Terdakwa bertugas sebagai pelaksana yang mencari pembeli dan membelikan barang pesanan serta yang mengantar barang dagangan tersebut kepada pembeli dengan perjanjian keuntungan dibagi sama rata masing-masing 50% (lima puluh persen) setelah dikurangi biaya modal dan biaya operasional dengan sarana rental mobil;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar usaha jual beli barang berupa meja dan kursi kantor tersebut, kemudian pada tanggal 05 Maret 2023, Saksi CAHYONO membeli 1 (satu) unit mobil Pick up, merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB, Nosin 2NRG99674, Noka. MHKP3FA1JPK020278, warna abu-abu metalik dengan cara kredit pembiayaan dari leasing PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Surabaya 3 CAR KAYON Surabaya dengan membayar uang muka Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) kali;

Menimbang, bahwa dalam pembayaran angsuran tersebut tersebut Saksi CAHYONO bersepakat dengan Terdakwa agar Saksi CAHYONO membayar uang muka dan angsuran pertama sampai kedua, kemudian untuk angsuran ketiga sampai dengan lunas dibayarkan oleh Terdakwa dari uang keuntungan hasil usaha jual beli perabot berupa meja kursi perkantoran terop yang telah disepakati sebelumnya.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret tahun 2023 sekira jam 19.00 WIB Saksi CAHYONO dengan diantar temannya Yakni Saksi HERU SUTOPO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Pick up,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB tersebut kepada Terdakwa ditempat tinggal Terdakwa di Jl. Simomulyo Baru 05-C/8, Rt. 012, Rw. 004, Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya untuk digunakan sebagai sarana operasional usaha jual beli perabot berupa meja kursi perkantoran serta terop.

Menimbang, bahwa sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 Terdakwa sering telat membayarkan angsuran, dan pada bulan Maret 2024 Saksi CAHYONO mendapatkan teguran dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dikarenakan tidak membayar angsuran, oleh karena itu Saksi CAHYONO meminta 1 (satu) unit mobil Pick up, merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB tersebut agar dikembalikan kepada Saksi CAHYONO namun Terdakwa beralasan mobil pick up tersebut masih dipinjam oleh paman Terdakwa dan berjanji membayar sewa harian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sejak tanggal 28 Maret 2024 Saksi CAHYONO sudah tidak dapat menghubungi Terdakwa, dan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 Saksi CAHYONO melaporkan kejadian tersebut dengan membawa Terdakwa ke Polsek Sukomanunggal Surabaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil pick up merk Daihatsu tahun 2023 Nopol L 8212 milik saksi Cahyono kepada Eli dengan nilai Rp.45.000.000,- potong bunga didepan sehingga terdakwa memperoleh Rp.40.000.000.- dan saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil saksi Cahyono tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “ yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum’at tanggal 17 Maret tahun 2023 sekira jam 19.00 WIB Saksi CAHYONO dengan diantar temannya Yakni Saksi HERU SUTOPO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Pick up, merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB tersebut kepada Terdakwa ditempat tinggal Terdakwa di Jl. Simomulyo Baru 05-C/8, Rt. 012, Rw. 004, Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya untuk digunakan sebagai sarana operasional usaha jual beli perabot berupa meja kursi perkantoran serta terop.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 Terdakwa sering telat membayarkan angsuran, dan pada bulan Maret 2024 Saksi CAHYONO mendapatkan teguran dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dikarenakan tidak membayar angsuran, oleh karena itu Saksi CAHYONO meminta 1 (satu) unit mobil Pick up, merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB tersebut agar dikembalikan kepada Saksi CAHYONO namun Terdakwa beralasan mobil pick up tersebut masih dipinjam oleh paman Terdakwa dan berjanji membayar sewa harian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sejak tanggal 28 Maret 2024 Saksi CAHYONO sudah tidak dapat menghubungi Terdakwa, dan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 Saksi CAHYONO melaporkan kejadian tersebut dengan membawa Terdakwa ke Polsek Sukomanunggal Surabaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil pick up merk Daihatsu tahun 2023 Nopol L 8212 milik saksi Cahyono kepada Eli dengan nilai Rp.45.000.000,- potong bunga didepan sehingga terdakwa memperoleh Rp.40.000.000.- dan saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil saksi Cahyono tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf dan alasan pemberar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam Pasal 372 KUHP oleh karena itu terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa :

- Surat keterangan dari lesing PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Surabaya 3 CAR KAYON Surabaya ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB, Nosin 2NRG99674, Noka. MHKP3FA1JKP020278, warna abu-abu metalik, atas nama CAHYONO, dengan alamat di STNK Jl. Putat Gede Timur 4/15, Rt. 003 Rw.002, Kel. Putat Gede, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya berserta 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut ;

Karena sudah tidak diperlukan untuk pemeriksaan perkara ini maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Cahyono, sedangkan :

- 3 (tiga) lembar Fotocopy BPKB Mobil Pick Up merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB, yang sudah dililaisir oleh lesing PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Surabaya 3 CAR KAYON Surabaya ;
- Foto screenshoot pembayaran uang tanda jadi pembelian Mobil Pick Up atas nama CAHYONO tanggal 23 Februari 2023 sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ;
- Foto screenshoot riwayat pembayaran angsuran pembelian mobil Pick up;
- Bukti setoran pembayaran angsuran bulan Maret 2024 yang dibayarkan pada tanggal 09 September 2024 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Fotocopy somasi permintaan kepada Saudara BAMBANG UTOMO BIN SARIMAN untuk mengembalikan mobil Pick up tersebut tanggal 10 September 2024 dan tanggal 18 September 2024.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG UTOMO BIN SARIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG UTOMO BIN SARIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat keterangan dari lesing PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Surabaya 3 CAR KAYON Surabaya ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB, Nosin 2NRG99674, Noka. MHKP3FA1JPK020278, warna abu-abu metalik, atas nama CAHYONO, dengan alamat di STNK Jl. Putat Gede Timur 4/15, Rt. 003 Rw.002, Kel. Putat Gede, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya berserta 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut ;

Dikembalikan kepada Saksi Cahyono;

- 3 (tiga) lembar Fotocopy BPKB Mobil Pick Up merk DAIHATSU, tahun 2023, Nopol L 8212 DAB, yang sudah dililasir oleh lesing PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Surabaya 3 CAR KAYON Surabaya ;
- Foto screenshoot pembayaran uang tanda jadi pembelian Mobil Pick Up atas nama CAHYONO tanggal 23 Februari 2023 sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto screenshoot riwayat pembayaran angsuran pembelian mobil Pick up;
- Bukti setoran pembayaran angsuran bulan Maret 2024 yang dibayarkan pada tanggal 09 September 2024 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Fotocopy somasi permintaan kepada Saudara BAMBANG UTOMO BIN SARIMAN untuk mengembalikan mobil Pick up tersebut tanggal 10 September 2024 dan tanggal 18 September 2024.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian Diputuskan Dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis Tanggal 21 Agustus 2025** Oleh Wiyanto, S.H.,M.H Sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia.O., S.H., M.H. dan Antyo Harri Susetyo, S.H Masing-Masing Sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Tersebut, dibantu Kristanto Haroan William Budi, S.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya Eka Putri Fadhila , S.H. Penuntut Umum Dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

Cokia Ana Pontia.O., S.H., M.H.

T.t.d

Wiyanto, S.H., M.H

T.t.d

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Kristanto Haroan William Budi, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20